BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah negara merupakan suatu lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. [1]Sejalan dengan prinsip hukum administrasi negara, maka pemerintahan dijalankan melalui serangkaian kewenangan yang dilekatkan pada jabatan pemerintahan untuk melaksanakan urusan publik maupun pemerintah. Konsepsi kewenangan pemerintah dalam konteks negara hukum harus dipahami sebagai kewenangan yang bersumber dan diberikan oleh hukum untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan. Setiap tindakan pemerintah, wajib memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan sah, serta dirumuskan secara hierarkis dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan, asas legalitas menjadi acuan dasar pemerintahan dalam bertindak atau berbuat.[2]

Kerangka kewenangan dan legalitas menjadi landasan utama dalam sistem hukum administrasi negara yang sejalan dengan prinsip negara hukum yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara kesatuan yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam setiap tindakan pemerintahan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.[3] Penegasan konstitusional tersebut memperkuat konsepsi bahwa tidak ada satu pun organ pemerintahan yang dapat bertindak tanpa landasan hukum yang sah karena legitimasi kewenangan dalam negara hukum selalu bersandar pada aturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku.

Adanya penekanan legalitas dalam tindakan pemerintahan maka berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[4] Asas otonomi daerah memberikan ruang bagi setiap pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai tindakan pemerintahan, khususnya tindakan yang menciptakan kebijakan yang secara yuridis dikualifikasikan sebagai tindakan hukum atau tindakan hukum administrasi negara. Menurut H.J. Romeijn dalam

---

[1] Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori,Hukum dan Aplikasinya,* Jakarta Timur:Sinar Grafika, hlm. 64.

[2] Aminuddin Ilmar, 2020, *Hukum Administrasi Pemerintahan*,Makassar:Phinatama Media, hlm 69.

[3] Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[4] Lihat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

buku Ridwan HR sebagaimana dikutip oleh Muhammad Reza Chabirzada Azzuhri menyebutkan bahwa tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara.[5]

Tindakan hukum administrasi yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan tersebut menimbulkan akibat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Salah satu kebijakan yang secara nyata dikelola dalam urusan pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kewenangan di bidang kepegawaian, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan serta penegakan terhadap pelaksanaan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan disiplin ASN di tingkat pemerintah daerah disebutkan bahwa terdapat yang disebut kepala daerah.Menurut Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakui bahwa “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.”[6]

Berdasarkan dasar hukum di atas maka salah satu tindakan hukum tersebut yakni terkait pengambilan kebijakan di bidang kepegawaian, bersama dengan pejabat atau badan kepegawaian lain yang berwenang. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih berupaya memperbaiki masalah pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara beserta perbaikan pelayanan publik yang akhirnya mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati Bone Nomor 276 Tahun 2025 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk tindakan hukum administrasi negara dalam rangka perbaikan citra birokrasi. Kebijakan tersebut menimbulkan akibat hukum dan harus didasarkan pada legalitas, dengan pelaksanaan kewenangan yang disesuaikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Surat edaran Bupati Bone tersebut merupakan salah satu bentuk peraturan kebijakan yang tidak menempati posisi formal dalam hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan instrumen administratif yang lebih rendah statusnya. Surat Edaran lebih bersifat sebagai alat untuk memberikan pedoman teknis operasional dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan formal.[7]

---

[5] Muhammad Reza Chabirzada Azzuhri, 2023, *TInjauan Yuridis Surat Edaran Walikota Makassar No. 551/377/S.Edar/BKPSDMD/IX/2022/Terkait Penggunaan Jaasa Transportasi Umum Berbasis Online di Lingkup Pemerintah Kota Makassar,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 3-4.

[6] Lihat Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

[7] Arini Nur Annisa, 2023, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Teori, Konsep, dan Pengujian*.,Gowa:Subaltern Inti Media,hlm. 71.

Untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan daerah tetap berada dalam koridor legalitas, mekanisme pengawasan menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Pengawasan ini berfungsi untuk menegakkan kepatuhan ASN terhadap norma hukum disiplin ASN serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ASN. Dasar hukum pelaksanaan pengawasan disiplin ASN secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa [8]

> "Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

Dengan demikian, kedisiplinan menjadi ukuran utama yang mencerminkan tanggung jawab ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Setiap bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan disiplin tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin. Pasal 1 angka 6 PP 94 Tahun 2021 menegaskan bahwa [9]

> "Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja."

Pengawasan terhadap disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh ASN. Peraturan disiplin bagi kepegawaian berfungsi sebagai pedoman dalam menegakkan tata tertib di lingkungan kerja guna mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.[10]Disiplin kepegawaian secara sederhana tercermin dari kepatuhan terhadap jam kerja. Sri Hindah mengemukakan bahwa dengan kata lain kedisiplinan dapat membentuk pegawai dalam kepatuhan terhadap jam kerja hadir dengan tepat waktu dan istirahat tepat waktu serta dapat meninggalkan tempat kerja setelah lewat jam kerja, menghargai waktu dan menaati peraturan yang telah ditentukan agar dalam pelaksanaan suatu organisasi dapat tercapai tujuan organisasi dengan baik.[11]

Berdasarkan pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara menyebutkan Disiplin jam kerja merupakan

---

[8] Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara

[9] Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara

[10] Andi Asmawati AR, *et al.,* 2021, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal Sosial Politika, Volume 2 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, hlm. 66.

[11] Fajar Kurnia, 2020, *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil,* Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm 3.

kewajiban dari setiap Aparatur Sipil Negara.[12] Pemeliharaan disiplin pegawai merupakan tanggung jawab utama yang tidak hanya melekat pada pimpinan unit kerja, tetapi juga melibatkan berbagai institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang kepegawaian dan pengawasan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.[13]

Surat Edaran Bupati Bone Nomor 276 Tahun 2025 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam substansinya melibatkan pelaksana kewenangan yang berbeda dari biasanya dalam pengawasan disiplin kepegawaian. [14]Secara garis besar, kebijakan ini memuat tujuh poin penting yang menekankan pada kewajiban kepatuhan jam kerja bagi setiap Aparatur Sipil Negara. Hal yang menarik adalah penugasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang turut dilibatkan dalam pengawasan disiplin kepegawaian tersebut sebagaimana substansi dari Surat Edaran Bupati Bone Nomor 276 Tahun 2025 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara: [15]

> "Kepala Satpol PP Kabupaten Bone agar mengkondisikan Anggota Satpol PP untuk melakukan patroli pengawasan disiplin kepegawaian,khususnya pada lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud pada angka 3."

Terlihat dalam substansi surat edaran di atas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diketahui merupakan lembaga pemerintah daerah dengan tugas pokok Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah daerahnya. Keberadaan Satpol PP itu merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.[16]

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa:[17]

> "Satpol PP mempunyai tugas:"
> a) menegakkan Perda dan Perkada;
> b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
> c) menyelenggarakan perlindungan masyarakat

---

[12] Lihat Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

[13] Lihat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

[14] BataraMedia,2025. *Pj Bupati Bone Keluarkan Surat Edaran Nomor 276 Tahun 2025 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara*. BataraMediaOnline. Edisi 4 Februari 2025. https://bataramedia.id/pj-bupati-bone-keluarkan-surat-edaran-nomor-276-tahun-2025-tentang-disiplin-aparatur-sipil-negara/

[15] Lihat Angka 7 Surat Edaran Bupati Bone Nomor 276 Tahun 2025 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

[16] Jayadih, 2020, *Problematika Masyarakat Terhadap Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Study Kasus Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007),* Skripsi, Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Hlm. 3.

[17] Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pada perkembangannya, khususnya di Kabupaten Bone, keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan disiplin kepegawaian dilaksanakan pada awalnya melalui pemberlakuan Surat Edaran Bupati Bone. Surat edaran tersebut digunakan sebagai instrumen administratif untuk memberikan pedoman teknis terkait pelaksanaan pengawasan disiplin aparatur sipil negara terkhusus pelaksanaan tindakan oleh Satpol PP yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan daerah.

Namun, mengingat secara struktural Satpol PP memiliki karakter kewenangan yang berbeda dengan perangkat kepegawaian. Keterlibatan Satpol PP dalam surat edaran tersebut secara tegas disertai dengan penekanan terhadap batasan kewenangan yang dimilikinya. Penegakan disiplin kepegawaian pada dasarnya merupakan ranah manajemen aparatur yang berada di bawah kewenangan perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasca berlakunya surat edaran tersebut, praktik pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya celah perluasan tindakan Satpol PP yang melampaui pedoman pembatasan awal yang ditetapkan dalam surat edaran. Kewenangan Satpol PP tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan penegakan Perda KUKM, tetapi mulai menyentuh aspek pengawasan disiplin kerja aparatur secara langsung dan mandiri. Tindakan tersebut menempatkan Satpol PP pada posisi yang beririsan dengan ranah manajemen kepegawaian yang seharusnya berada di bawah kewenangan perangkat kepegawaian khususnya kepala perangkat daerah.

Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar terkait kejelasan batas peran antara fungsi penegakan Perda dan fungsi pembinaan serta pengawasan disiplin aparatur yang telah ditegaskan dalam surat edaran. Praktik tersebut memperlihatkan adanya potensi ketidaksesuaian antara pedoman pelaksanaan teknis yang dituangkan dalam surat edaran dengan realitas pelaksanaan kewenangan Satpol PP di lapangan, sebagaimana diketahui bahwa aspek pengawasan disiplin kepegawaian merupakan ranah yang berbeda secara substansial dari fungsi ketertiban umum, karena melibatkan relasi intern dalam institusi pemerintah dan menyentuh hak-hak individual pegawai yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan[18].

Tindakan yang semula hanya pada patroli pengawasan di ruang publik seperti warkop, cafe, dsb, pasca berlakunya surat edaran justru berkembang dengan memasuki ranah internal kepegawaian pemerintah daerah di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan pernafsiran oleh Satpol PP yang timbul akibat cakupan teknis yang meluas pasca berlakunya surat edaran. Dalam praktiknya, Satpol PP tidak hanya melakukan pengawasan di ruang publik, tetapi turut melaksanakan pengawasan hingga penegakan disiplin kepegawaian diartikan secara lebih dalam. Padahal, dalam surat edaran telah

[18] Abdurahman Jusuf, 2024, *Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama*,Jurnal Ekonomi Manajemen dan Ilmu Sosial Politik, STIA Bina Taruna, Volume 1 Nomor 3, hlm 11.

dipisahkan secara tegas antara teknis pelaksanaan tugas Satpol PP dan mekanisme pengawasan disiplin aparatur sipil negara. Pengawasan dan penegakan disiplin ASN dalam surat edaran diarahkan untuk dilaksanakan oleh perangkat kepegawaian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan kepegawaian.

Namun demikian, tindakan Satpol PP justru lebih dipertegas lagi melalui kebijakan kepala daerah dengan melaksanakan absensi, pemeriksaan kehadiran ASN, hingga menindak pelanggaran disiplin kepegawaian. Meskipun surat edaran Bupati Bone diterbitkan sebagai kebijakan yang mengikat secara internal, pelaksanaannya justru memperlihatkan tindakan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pengaturan yang tercantum di dalamnya. Di sisi lain, kondisi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai peran dan tanggung jawab kepala perangkat daerah dalam mengelola serta mengawasi disiplin aparatur di lingkungannya masing-masing.

Ruang lingkup Satpol PP hanya pada aspek Patroli pengawasan pada disiplin ASN yang disamakan dengan mekanisme disiplin pelajar yang dikatakan bolos dan ditemukan diluar dari tempatnya. Pembatasan yang telah ditegaskan dalam surat edaran ini menegaskan bahwa Satpol PP melaksanakan penegakan perda tidak dengan memasuki ranah internal kepegawaian secara mandiri, sebab Satpol PP hanya dapat berperan sebagai pihak yang melakukan penghimbauan jika ASN berada di luar tempat kerja bukan turut terlibat dalam pengawasan internal perangkat daerah hingga sebagai penindak.Jika memang ada maksud penegakan peraturan daerah lainnya, seharusnya itu telah dicantumkan dalam surat edaran sebagai bagian dari pedoman teknis pelaksanaan pengawasan.

Menanggapi kondisi tersebut, sejumlah pemerintah daerah turut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan patroli di ruang publik yakni dengan penertiban aparatur sipil negara yang berada di luar tempat kerja pada jam kerja. Sejumlah penelitian terdahulu juga menyoroti persoalan serupa, terutama yang berkaitan dengan strategi penegakan disiplin ASN, hambatan dalam pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kedisiplinan aparatur. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya belum secara mendalam membahas pelaksanaan melalui surat edaran sebagai instrumen kebijakan administratif dalam menegaskan batasan kewenangan secara teknis dijalankan oleh Satpol PP beserta implikasi yang timbul oleh tindakan Satpol PP tersebut.

Berdasar dari kondisi di atas, keterbatasan pelibatan dalam setiap tindakan Satpol PP kepada disiplin jam kerja aparatur inilah yang kemudian menjadi daya tarik yang diupayakan penulis dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi surat edaran sebagai praktik penegakan Peraturan Daerah yang tetap berlandaskan asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai implikasi yang dilakukan oleh Satpol PP, khususnya dalam konteks tidak melampaui kewenangan dengan perangkat

kepegawaian. Kajian ini menjadi relevan karena dalam praktiknya surat edaran dijadikan pedoman pelaksanaan pengawasan, namun terdapat tindakan Satpol PP yang tidak secara eksplisit diatur di dalamnya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan batas pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan selaras antara seluruh teknis kebijakan dan ketentuan terkait yang lebih tinggi.

Kejelasan dari penelitian ini nantinya juga penting dalam memberi bantuan kejelasan terkait bagaimana jika Satpol PP terlibat secara langsung dan lebih tegas terhadap disiplin aparatur yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan kepegawaian. Mengingat keterlibatan Satpol PP seperti ini masih terlihat jarang dilaksanakan setegas dan sepemberani Pemerintah DaerahKab. Bone di beberapa daerah lain utamanya di lingkup Sulawesi Selatan.Langkah yang masih cukup awam di pandangan masyarakat inilah yang kemudian mendorong penelitian ini diangkat yang pada intinya menekankan dalam turut berkontribusi dalam menegaskan batasan kedua ranah kewenangan yang berbeda tersebut. Sehingga hasil kejelasan dan konsistensi dari dukungan penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadikan Kab.Bone menjadi salah satu contoh ketegasan dan keberanian dalam langkah penerlibatan Satpol PP lebih tegas dalam pelaksanaan pengawasan disiplin kepegawaian khususnya di Sulawesi Selatan.

Melalui penelitian ini pula dapat diketahui efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Bupati Bone, khususnya terhadap penegasan peran perangkat kepegawaian dan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah. Efektivitas tersebut dinilai dari kesesuaian pelaksanaan dengan batasan teknis yang diatur dalam surat edaran, termasuk ada tidaknya tindakan teknis lain di luar ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan analisis terhadap pemberlakuan surat edaran tersebut untuk menilai dasar penegasan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar tercipta kesesuaian tindakan melalui AAUPB dalam memenuhi tugas pemerintahan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat judul skripsi **“Implementasi Surat Edaran Bupati Bone Yang Dilaksanakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Disiplin Kepegawaian”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut,

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan disiplin kepegawaian oleh Satuan Polisi Pamong Praja pasca berlakunya Surat Edaran Bupati Bone?
2. Bagaimana implikasi hukum tindakan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan disiplin kepegawaian pasca berlakunya Surat Edaran Bupati Bone?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan disiplin kepegawaian oleh Satuan Polisi Pamong Praja pasca berlakunya surat edaran bupati Bone.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum tindakan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan disiplin kepegawaian pasca berlakunya Surat Edaran Bupati Bone.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara dalam memahami secara mendalam terkait kewenangan pemerintahan dijalankan melalui instrumen pemerintah berupa peraturan kebijakan, yakni Surat Edaran Bupati Bone Nomor 276 Tahun 2025. Analisis pemberlakuan surat edaran tersebut memperkaya pemahaman ilmiah mengenai batas dan ruang lingkup tindakan pemerintahan yang sah, pemisahan terkait norma dan tindakan konkret khususnya ketika suatu organ pemerintahan seperti Satpol PP melaksanakan tugas dan kewenangannya namun diberi batasan melalui surat edaran.
2. Secara Praktis, penelitian ini memberikan pengalaman akademis bagi penulis dalam mengasah kemampuan analisis hukum dan menelaah isu hukum yang berkembang di masyarakat. Lebih lanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan penerangan bagi pemerintah daerah terkhusus Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone dalam melaksanakan pengawasan disiplin kepegawaian agar sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak berpotensi pada pelampauan kewenangan yang mesti dikembalikan dan disesuaikan kembali dengan arahan surat edaran bupati Bone. Adanya kejelasan terkait tindaklanjut atas surat edaran ini memberikan kejelasan terkait pentingnya batasan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan tata kerja teknis pemerintah daerah sekaligus memperjelas bentuk pelaksanaan yang dapat dilaksanakan Satpol PP dalam keterlibatannya agar menghindari munculnya tindakan lain diluar apa yang tertuang dalam surat edaran. Tentunya, melalui hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk lebih menekankan aspek batasan kepada seluruh pihak pengawas disiplin aparatur dalam mengimplementasikan tiap-tiap kewenangannya masing masing sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing pihak dengan berlandaskan AAUPB dan mempertimbangkan segala pelaksanaan teknis peraturan kebijakannya agar pelaksanaan dapat tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperlihatkan efektivitas dari implementasi kebijakannya.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Muhammad Reza Chabirzada Azzuhri	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Surat Edaran Walikota Makassar No. 551/377/S.Edar/Bkpsdmd/Ix/2022 Terkait Penggunaan Jasa Transportasi Umum Berbasis Online Di Lingkup Pemerintah Kota Makassar	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	**Penelitian Terdahulu**	**Penelitian Penulis**
Isu dan Permasalahan	1. Apakah dasar pertimbangan Walikota Makassar dalam mengeluarkan surat edaran tentang penggunaan jasa transportasi umum berbasis online di lingkup pemerintah Kota Makassar? 2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari adanya surat edaran mengenai penggunaan jasa transportasi umum berbasis online di Kota Makassar?	1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan disiplin kepegawaian oleh Satuan Polisi Pamong Praja pasca berlakunya surat edaran bupati Bone? 2. Bagaimana implikasi hukum tindakan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan disiplin kepegawaian pasca berlakunya Surat Edaran Bupati Bone?
Metode penelitian	Penelitian hukum normatif	Penelitian hukum empiris
Hasil & Pembahasan :		
Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Reza Chabirzada Azzuhri menyatakan bahwa Dasar pertimbangan utamanya adalah Walikota Makassar berwenang membentuk surat edaran karena asas kewenangan bebas yang dimilikinya. Secara sosiologis surat edaran ini muncul untuk mengendalikan inflasi dan pengurangan penggunaan BBM. Selain itu akibat hukum dari adanya surat		

edaran ini adalah seluruh pegawai lingkup pemerintah wajib melaksanakan semua arahan dalam surat edaran serta dapat dibatalkan karena tidak memperhatikan asas ketidakberpihakan dan asas kepentingan umum serta dalam pemberlakuan suatu tindakan hukum oleh Satpol PP dikategorikan sebagai Tindakan sewenang-wenang.

Nama Penulis	: Donito Meha	
Judul Tulisan	: Peranan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten Tapanuli Tengah	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Medan Area	
Uraian	**Penelitian Terdahulu**	**Penelitian Penulis**
Isu dan Permasalahan	1. Peranan Kepala Satpol-PP dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai pada Kantor Satpol-PP 2. Faktor yang menyebabkan ketidakdisiplinan pegawai Satpol PP di Kabupaten Tapanuli Tengah.	1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan disiplin kepegawaian oleh Satuan Polisi Pamong Praja pasca berlakunya surat edaran bupati Bone? 2. Bagaimana implikasi hukum tindakan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan disiplin kepegawaian pasca berlakunya Surat Edaran Bupati Bone?
Metode penelitian	: Penelitian kualitatif	Penelitian hukum empiris
Hasil & Pembahasan :		
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Donito Meha dalam Skripsi yang berjudul “Peranan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja ASN Di Kabupaten Tapanuli Tengah,” dapat disimpulkan bahwa Peranan Kepala Satpol-PP dalam meningkatkan disiplin kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah berjalan baik.Dalam konteks penegakan disiplin, atasan langsung (Kepala Satpol-PP) berhak menjalankan pengawasan disiplin ASN sebagai fungsi internal instansi dan memiliki wewenang untuk		

memberikan sanksi atau teguran kepada ASN yang melanggar disiplin.

Keseriusan pemimpin dalam bertanggung jawab sudah baik sesuai dengan kewajibannya sebagai pemimpin di Kantor Satpol-PP, sehingga menciptakan disiplin yang baik di instansi tersebut. Namun, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakdisiplinan sebagian pegawai, yaitu kurangnya komunikasi antara pegawai dan pemimpin, serta keterlambatan dalam disiplin kerja pada waktu pegawai menjalankan tugasnya. Kedua faktor ini menjadi hal yang kerap kali perlu diperhatikan dalam disiplin kerja di kantor Satpol-PP.

Nama Penulis	:	Hutri Moni Pabeo
Judul Tulisan	:	Penegakan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2021
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin

Uraian	**Penelitian Terdahulu**	**Penelitian Penulis**
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum? 2. Bagaimanakah penerapan Standar Operasional Penindakan Non Yustisial oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja	1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan disiplin kepegawaian oleh Satuan Polisi Pamong Praja pasca berlakunya surat edaran bupati Bone? 2. Bagaimana implikasi hukum tindakan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan disiplin kepegawaian pasca berlakunya Surat Edaran Bupati Bone?

	Utara Nomor16 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum?	
Metode penelitian	: Penelitian hukum empiris	Penelitian hukum empiris
Hasil & Pembahasan :		
Berdasarkan hasil penelitian Hutri Moni Pabeo menyatakan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan tidak diberikan SK yang seharusnya menjadi tata kerja dan dasar hukum dalam mengawasi, dan pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan langsung dengan melakukan patrol dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum. Selain itu, Surat pernyataan telah diberikan ke beberapa orang pelanggar namun belum pernah diberikan kepada badan yang melanggar, dan penindakan yang dilakukan belum sesuai prosedur yang terlampir pada Lampiran Peraturan Menteri dalam negeri Indonesia		

Secara substansial, penelitian penulis memiliki persamaan tema dengan keseluruhan penelitian terdahulu, yakni membahas peran dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

a) Penelitian Muhammad Reza Chabirzada Azzuhri (2023) berfokus pada kedudukan dan akibat hukum Surat Edaran Wali Kota Makassar terkait penggunaan jasa transportasi umum berbasis daring di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Penelitian tersebut mengkaji dasar pertimbangan penerbitan surat edaran dari aspek kewenangan kepala daerah serta menelaah konsekuensi hukumnya, termasuk kewajiban aparatur untuk mematuhi isi surat edaran dan kemungkinan pembatalannya apabila bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan Surat Edaran Bupati Bone sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengawasan dan penegasan batas kewenangan antara perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan perda. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi dari tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan menekan kesesuaian batas keterlibatan dan peranannya pasca pemberlakuan surat edaran dengan adanya tindakan lain yang dilakukan setelah berlakunya Surat Edaran yang tidak secara tegas diatur di dalamnya.
b) Penelitian Donito Meha (2022) berfokus pada peran kepemimpinan Kepala Satpol PP dengan manajerial dan keteladanan yang bertindak sebagai atasan langsung yang mengawasi internal dan memastikan disiplin pegawai internalnya berjalan baik dengan strateginya, serta meneliti

pelaksanaan wewenang atasan internal dalam melaksanakan pengawasan. Isu penelitian Donito Meha berbeda dengan isu penelitian penulis yang menspesifikkan pada kesesuaian tindakan dan batas kewenangan pengawasan disiplin oleh Satpol-PP yang tidak hanya dalam internalnya saja, tetapi mengawasi seluruh lingkup pemerintah daerah setempat.

c) Penelitian Hutri Moni Pabeo (2021) mengkaji pelaksanaan penegakan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara oleh Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan. Penelitian tersebut meninjau terkait pelaksanaan pengawasan yang tidak didukung oleh Surat Keputusan sebagai dasar tindakan, serta penindakan nonyustisial yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Penelitian Hutri berfokus pada penegakan Peraturan Daerah terkait penggunaan tempat wisma untuk perbuatan asusila. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis menitikberatkan pada penegasan batas kewenangan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan disiplin kepegawaian. Meskipun batas kewenangan telah ditegaskan dalam Surat Edaran Bupati, dalam praktiknya masih ditemukan tindakan Satpol PP yang tidak secara eksplisit diatur dalam Surat Edaran tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kabupaten Bone dengan meninjau kesesuaian antara batas peran dan kewenangan yang ditegaskan dalam Surat Edaran dengan praktik pelaksanaannya.

Berdasarkan perbedaan di atas, penelitian penulis memiliki kebaruan yang menegaskan keasliannya. Pertama, penelitian dengan judul "**Implementasi Surat Edaran Bupati Bone Yang Dilaksanakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Disiplin Kepegawaian"** secara khusus menggunakan perspektif hukum administrasi negara dalam menganalisis pelaksanaan Surat Edaran Bupati Bone Nomor 276 Tahun 2025 sebagai pedoman tata kerja sekaligus memberikan pengaturan batas kewenangan atas keterlibatan Satpol PP dalam melakukan pengawasan disiplin kepegawaian. Tinjauan ini untuk meninjau keterlibatan Satpol PP dalam turut mengawasi dan menindaki tiap pegawai pemerintah daerah. Kedua, penelitian ini mengkaji implikasi atas tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan meninjau batas kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan pedoman teknis tersebut serta memperjelas kembali perluasan tindakan Satpol PP diluar dari pembatasan surat edaran. Batas kewenangan Satpol PP ini diperlukan sebab dalam pelaksanaan pengarahan surat edarannya terdapat dua ranah kewenangan yang berbeda sehingga membuat dua ranah kewenangan tersebut saling beririsan dan menekankan pentingnya batasan serta koordinasi dalam menjalankan tugas pemerintah daerah.

Dengan demikian, penulis akan berupaya mengkaji kesesuaian tindakan Satpol PP dengan wewenang yang telah dibatasi dalam surat edaran dengan menyesuaikan pada tugas dan kewenangan Satpol PP dalam peraturan perundang-undangannya, serta keabsahan tindakan penindakan oleh Satpol-PP terhadap disiplin kepegawaian. Penulis berupaya mengisi kekosongan kajian yuridis yang belum disentuh oleh penelitian-penelitian terdahulu, yaitu analisis pemberlakuan surat edaran dengan turut melibatkan Satpol PP dalam mengawasi kepegawaian beserta pelaksanaan pengawasan disiplin kepegawaian oleh Satpol PP yang kemudian dilaksanakan diarahkan lebih tegas lagi pasca berlakunya surat edaran sehingga hal ini menekan batasan pelaksanaan antar dua ranah kewenangan yang berbeda.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kewenangan

a. Pengertian Wewenang

Teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Wewenang merupakan intisari dari kewenangan. Kamus Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana yang dikutip oleh A'an Efendi dan Freddy Poernomo mengartikan wewenang sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki kewenangan, sedangkan kewenangan diartikan sebagai hal berwenang, hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Jadi, dari aspek Bahasa dengan berpedoman pada kamus bahas Indonesia tersebut tidak ada perbedaan antara wewenang dengan kewenangan, karena keduanya sama-sama berisi hak tau kekuasaan.[19]

Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang,adapun wewenang hanya mengenai '*onderdeel' (*bagian tertentu saja dari kewenangan). Yang mana, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *(rechtshe voegdheden).* [20]

Menurut Indroharto wewenang adalah bagian penting dalam hukum administrasi yang diartikan sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.[21] Pemberian oleh peraturan perundang-undangan ini sejalan dengan pendapat Bradley dan Ewing dalam buku yang sama bahwa ketika undang-undang memberikan wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan, mungkin saja berarti memberikan tugas/kewajiban yang luas

---

[19] A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *2017, Hukum Administrasi,* Jakarta : Sinar Grafika., Hlm.110-111.

[20]Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara,* Jakarta:Kencana, Hlm.44.

[21]A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit*., hlm.108.

kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk memenuhi tujuan kebijakan tertentu[22].

Sejalan dengan hal tersebut, Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan dan wewenang merupakan dua hal yang berbeda. Kewenangan merupakan apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. [23]

Bagir Manan menyatakan wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban. [24] Menurut H.D Stoud wewenang merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. [25] Lebih lanjut, menurut H.D. Stoud Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang dimaksudkan yaitu :[26]

a) Adanya aturan-aturan hukum;

b) Sifat hubungan hukum.

Aminuddin Ilmar menekankan kembali bahwa dalam hukum administrasi pemerintahan dengan jelas wewenang diartikan sebagai kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasar hukum publik[27]. Meninjau mengenai kekuasaan, Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. [28]

Ferrazi mendefinisikan kewenangan bahwa kewenangan sebagai ‘hak untuk menjalankan satu/lebih fungsi manajemen yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (*supervise)* atau suatu urusan tertentu. [29] Pengertian wewenang juga secara

---

[22] *Ibid.*

[23] Dwi Haryati,*et.al.,*2024, *Hukum Administrasi Negara,*Depok:PT.RajaGrafindo Persada,hlm 97-98.

[24] Aminuddin Ilmar, 2013,*Hukum Tata Pemerintahan*,Makassar: Identittas Universitas Hasanuddin,Hlm.116.

[25] *Ibid.*

[26] Arini Nur Annisa, 2023, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Teori, Konsep, dan Pengujian*.,Gowa:Subaltern Inti Media,Hlm 27.

[27] Aminuddin Ilmar, *Hukum Administrasi Pemerintahan*,*Op.Cit*.,hlm.78.

[28] Dwi Haryati,*et.al.,Op.Cit.,*hlm 98.

[29] Arini Nur Annisa, *Op.Cit.*, hlm.29.

tegas dijelaskan, sebagaimana mengacu pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,[30]

> "Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan penyelenggaraan pemerintahan."

b. Wewenang Pemerintahan

Menurut P. Nicolai dkk wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat. [31]Wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (*onwetmatig)* atau perbuatan penyalahgunaan wewenang. [32]

Menurut F.P.C.L Tonnaer bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dapat diartikan hubungan hukum positif dan warga negara.[33] Di sisi lain, Wewenang pemerintah terdiri atas wewenang intern dan wewenang ekstren.[34]

a. Wewenang intern adalah pelaksanaan wewenang dalam organisasi suatu badan admnisitrasi negara
b. Wewenang ekstern adalah pelaksanaan wewenang pemerintahan yang mempunyai daya kerja keluar yakni masyarakat dan/atau badan-badan di luar administrasi negara(pelayanan publik).

c. Sifat Wewenang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan tidaklah bersifat absolut. Terdapat sifat-sifat tertentu yang menjadikan wewenang pemerintahan harus memahami batasan dan pedoman dalam penggunaannya, sehingga pelaksanaan wewenang tersebut tidak keluar dari ranah hukum yang telah ditetapkan.

---

[30] Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
[31] Aminuddin Ilmar, Hukum Administrasi Pemerintahan, *Op.Cit*., hlm. 73-74.
[32] *Ibid.*,hlm.78.
[33] Arini Nur Annisa, *Op.Cit*., hlm. 27.
[34] Arini Nur Annisa, Marwati Riza, 2025, *Hukum Pelayanan Publik*,Jakarta:Kencana, Hlm. 185.

Safri Nugraha mengemukakan bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). [35]

Dalam kepustakaan hukum administrasi disebutkan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan yakni, terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan yang bersifat mengatur *(besluiten)* dan keputusan-keputusan yang bersifat (*beschikkingen)* oleh organ pemerintahan. [36]

Menurut Indroharto sifat wewenang pemerintahan terdiri atas:[37]

a. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan dari keputusan yang harus diambil secara rinci, maka wewenang pemerintahan semacam ini merupakan wewenang yang terikat.

Menurut Timothy Endicott, wewenang terikat berarti badan atau pejabat pemerintahan terikat kewajiban untuk menggunakan wewenangnya dengan cara-cara tertentu.Jika undang-undang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakan wewenangnya dengan cara tertentu, kemudian membebankannya kewajiban hukum maka itu adalah wewenang terikat dan tidak ada diskresi di dalamnya. [38]

b. Wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.

c. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

---

[35] Amiruddin Ilmar,Hukum Administrasi Pemerintahan, *Op.Cit*.,hlm.79.
[36] *Ibid.*,hlm.80.
[37] Arini Nur Annisa, *Op.Cit*., hlm.34-35,
[38] A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit*., hlm.119.

Seluruh sifat wewenaang di atas kemudian dapat dikaitkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, sifat wewenang pemerintah terdiri:[39]

a. Selalu terikat pada suatu masa tertentu (berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan), jika wewenang melampaui waktu berlakunya maka kebijakan yang dibuat aparatur pemerintah menjadi tidak sah.

b. Selalu tunduk pada batas yang ditentukan mencakup batas wilayah kewenangan dan cakupan materi kewenangan serta batas wilayah kewenangan.

c. Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertentu dan tidak tertulis didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

d. Sumber Wewenang

Kewenangan pemerintah untuk bertindak diperoleh dari suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen, Melalui undang-undang diletakkan parameter dari kewenangan pemerintah untuk bertindak, adapun kriteria-kriteria dari kekuasaan bertindak, antara lain.[40]

a. Tujuan dari tindakan pemerintah

b. Pertimbangan yang harus diambil dalam melakukan pertanggungjawaban

c. Prosedur yang harus dipatuhi sebelum bertindak.

Sumber wewenang dapat diperoleh dari tugas cara memperolehnya, sebagaimana menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnen belt mendefinisikan sebagai berikut:[41]

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

1. Atribusi

Atribusi berasal dari kata latin *tribuere* yang berarti memberikan kepada, jadi atribusi adalah wewenang yang diberikan yaitu diberikan oleh

[39] Arini Nur Annisa, Marwati Riza, *Loc.Cit.* Hlm. 185.
[40] Arini Nur Annisa, Marwati Riza, *Op.Cit.,* Hlm. 187.
[41]Ridwan HR,2018, *Hukum Administrasi Negara*, Depok:PT.RajaGrafindo Persada, Hlm..102.

undang-undang dasar atau undang-undang kepada suatu jabatan. [42] Atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintah dikarenakan cara pemberian wewenangnya langsung oleh undang-undang, sehingga sering disebut bahwa atribusi merupakan wewenang asli.[43]

Berdasar pandangan Arini Nur Annisa dalam bukunya, pelekatan secara atribusi merupakan pembentukan kewenangan baru, yang sebelumnya tidak ada dan khusus dibidang pemerintahan. Selanjutnya pengertian secara penuh adalah pemberian kewenangan untuk membuat suatu kebijakan yang dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti kebijakan demikian berada di bawah undang-undang karena dalam rangka pelaksanaan undang-undang.[44]

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggungjawab kewenangan berada pada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Adapun kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang. [45]

Penegasan sumber wewenang atribusi ini, secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 1 Angka 22 :[46]

> "Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang."

Pasal 12 :[47]

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:
   a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
   b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
   c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

---

[42] A'an efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit*., hlm.112.
[43] Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Administrasi Negara, *Op.Cit*.,hlm.54.
[44] Arini Nur Annisa, *Op.Cit*., hlm 31.
[45] Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Administrasi Negara, *Op.Cit*.,hlm. 55.
[46] Lihat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
[47] Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

c. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

2. Delegasi

Delegasi berasal dari kata latin *delegation* yang berarti melimpahkan. Menurut Lukman delegasi adalah adanya pelimpahan dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain. Sehingga, secara logis, adanya delegasi selalu didahului dengan suatu atribusi atau delegasi tidak mungkin ada tanpa atribusi mendahului.[48]

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:[49]

a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans)* tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel)* artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Penegasan sumber wewenang atribusi ini, secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 1 Angka 23 :[50]

"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi."

Pasal 13 [51]

(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

[48] Fajlurrahman Jurdi,Pengantar Hukum Administrasi Negara,*Op.Cit.*, hlm.56.
[49] Ridwan HR, *Op.Cit.*,hlm. 104-105.
[50] Lihat Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
[51] Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
   a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
   b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Daerah; dan dan/atau Peraturan
   c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

(3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
   a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
   b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
   c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

3. Mandat

Mandat berasal dari Bahasa latin *mandare* yang berarti memerintahkan. Menurut Edi Utomo, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lainnya atas namanya. Sehingga tidak ada penciptaan wewenang, dan tidak terjadi perubahan wewenang apapun. Wewenang yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi lah yang kemudian dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat bersangkutan yang memperoleh wewenang tersebut tidak sanggup melakukannya sendiri.[52]

[52] Fajlurrahman Jurdi,Pengantar Hukum Administrasi Negara, *Op.Cit*., hlm 58-59.

Dalam *Algemene Wet Bestuursrecht AWB)* mandate diberikan pengertian sebagai pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya.[53]

Pemberian mandate kepada bukan bawahan, boleh dilakukan asalkan memnuhi syarat sebagai berikut:[54]

1) Mandataris mau menerima pemberian mandat
2) Wewenang yang dimandatkan merupakan wewenang sehari-hari dari seorang mandataris
3) Ketentuan yang harus diberikan atau tetap, undang-undang yang bersangkutan tidak menentang terhadap pemberian mandat tersebut

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. [55]

Pasal 1 Angka 24 [56]

"Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat."

Pasal 14[57]

(1) Badan dan/atau Pejabat memperoleh Mandat apabila:
   a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
   b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
   b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

[53] Aminuddin Ilmar, Hukum Administrasi Pemerintahan, *Op.Cit*., hlm 85.
[54] Arini Nur Annisa, *Op.Cit*., hlm 32.
[55] Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Administrasi Negara, *Op.Cit*., hlm 60.
[56] Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
[57] Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

e. Pembatasan Wewenang

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikuatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum (*detounement de pouvoir en onrechmatige overheidsdaad).* [58]

Menurut Bagir Manan dalam pelaksanaan jabatan pemerintahan, agar tugas dan wewenang pejabat pemerintah dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan atau perbuatan hukum konkret dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik,hukum dan atau sosial, maka kepada para pejabat pemerintahan dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. [59]

Sehingga dengan ini, penggunaan wewenang pemerintah wajib mengikuti aturan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir).* Ketentuan pembatasan tindakan pemerintah menurut Kuntjoro Purbopranoto terdiri dari:[60]

a. Tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/kepentingan umum.

[58] Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, *Op.Cit*., hlm. 133.
[59] Aminuddin Ilmar,Hukum Administrasi Pemerintahan, *Op.Cit*., Hlm 76.
[60] Arini Nur Annisa, Marwati Riza, *Op.Cit.,* Hlm 186.

b. Tidak boleh melawan hukum (*onrechtmatig)*

c. Tidak boleh melampaui kewenangan menurut kompetensinya.

Menurut Philipus M. Hadjon setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah;*locus),* dan waktu (*tempus).* Batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang,prosedur, dan substansi.[61]

Pembatasan Penggunaan wewenang juga secara tegas dituang dalam substansi peraturan perundang-undangan yakni Pasal 8 ayat (2) bahwa,[62]

> "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:"
>
> a. peraturan perundang-undangan; dan
>
> b. AUPB.
>
> Pasal 15 ayat (1) [63]
>
> (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:
>
> a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
>
> b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
>
> c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

f. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi bilamana pejabat atau badan administrasi tersebut memang memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan, akan tetapi tujuannya menyimpang dari tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang yang memberikan wewenang.[64] Asep Warlan Yusuf menyebutkan ciri-ciri tindakan pejabat/badan administrasi negara yang merupakan penyalahgunaan wewenang (*ultra vires, detournement de pouvoir, abuse of power)* sehingga berakibat pada tidak sahnya tindakan pejabat/badan administrasi negara, yaitu : [65]

a. Mengabaikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam prosedurnya. Ada kemungkinan penggunaan wewenang yang salah oleh pejabat/badan administrasi negara (di luar wewenaangnya atau sudah tidak berwenang lagi). Hal ini dapat terjadi karena misalnya pejabat;badan administrasi negara mendapatkan delegasi wewenang,

---

[61] *Ibid.*

[62] Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

[63]Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

[64] A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit*., Hlm 127.

[65] Yopie Morya Immanuel Patiro, 2021, Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Tindak Pidana Korupsi, Bandung:Keni Media, Hlm 249.

padahal peraturan umum tidak membolehkan adanya pendelegasian wewenang itu. Dapat pula terjadi, wewenangnya sudah dicabut dan dialihkan kepada pejabat/badan administrasi negara yang lain.

b. Suatu tindakan bukan menjadi wewenang pejabat atau badan administrasi negara yang bersangkutan. Ada kemungkinan tindakan pejabat/badan administrasi negara itu memang merupakan wewenangnya, namun dalam penggunaannya melampaui wewenang yang ada padanya, atau penggunannya itu tidak sesuai menurut hukum.

c. Suatu tindakan dilarang oleh peraturan untuk dilakukan. Tindakan pejabat/badan administrasi negara itu ternyata dilakukan dengan tujuan yang salah atau keliru, dengan alasan-alasan yang tidak logis dan secara substansial tidak dipertimbangkan dengan cukup rasional dan relevan.

Adrian Bedner menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang berdasarkan prinsip bahwa wewenang pemerintah hanya dapat digunakan untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundnag-undangan yang memberikan wewenang tersebut. [66]Dalam konsep hukum administrasi negara, terdapat perbedaan nyata antara perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan tanpa dasar hukum dengan perbuatan atau tindakan penyalahgunaan wewenang. Perbuatan sewenang-wenang adalah suatu tindakan yang dilakukan tanpa adanya suatu dasar hukum yang mendasarinya atau tanpa didasari dengan dasar aturan berbuat atau bertindak, sedangkan perbuatan penyalahgunaan wewenang adalah suatu tindakan yang menyimpang dari apa yang menjadi wewenangnya atau seharusnya tidak sampai melakukan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan tersebut. [67]

Indriyanto Seno Adji mengemukakan tigas bentuk penyalahgunaan wewenang yang temasuk dalam ranah hukum administrasi, yaitu:[68]

1) Penggunaan kewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau yang jusru memberikan keuntungan bagi diri sendiri, kelompok, maupun golongan tertentu.

2) Penyalahgunaan kewenangan di mana tindakan pejabat tampak ditujukan untuk kepentingan umum, namun pelaksanaannya menyimpang dari tujuan awal yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya.

3) Penyalahgunaan kewenangan yang terjadi ketika pejabat mengggunakan prosedur yang tidak semestinya demi tercapainya tujuan tertentu, sehingga tampak seolah-olah tindakan tersebut dilakukan sesuai aturan.

---

[66] A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Ibid.,*hlm 128.
[67] Amiruddin Ilmar, *Hukum Administrasi Negara*, *Op.Cit*., hlm 79.
[68] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, *Op.Cit*., hlm 60.

Aminuddin Ilmar dalam bukunya menjabarkan detail larangan untuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi:[69]

a) Larangan melampaui wewenang

b) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebaagaimana dimaksud apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan; melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Adapun badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan; di luar dari cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

d) Badan dan/atau pejabat pemerintahan bisa dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dna/atau tindakan yang dilakukan; tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun menurut Aminuddin Ilmar, tindakan sewenang-wenang berbeda sama sekali dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Dalam penyalahgunaan wewenang, terdapat ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintahan. Adapun cacat hukum tersebut yakni:[70]

a) Cacat wewenang, artinya setiap keputusan dan/atau tidakan pemerintahan harus didasarkan pada wewenang yang sah. Wewenang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam tindakan pemerintahan, artinya harus didasarkan sumber dan cara mendapatkan wewenang tersebut.

b) Cacat prosedur, dalam kaitan ini prosedur berfungsi untuk mewujudkan legitimasi, transparansi, dan tanggungjawab serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga negara. Atas dasar itu, maka cacat prosedur terjadi ketika terdapat “kesalahan prosedur” sebagai kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan persyaratan, tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan

[69] Aminuddin Ilmar, *Hukum Administrasi Negara*, *Op.Cit*., hlm 94.

[70] Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan,* Jakarta:Sinar Grafika, hlm 64-67.

perundang-undangan dan/atau secara teknis dibuat dalam pedoman mengenai standar operasional prosedur.

c) Cacat substansi, cacat ini terjadi ketika terdapat "kesalahan substansi" sebagai kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan, misalnya terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.

Penyalahgunaan wewenang adalah sangat berbahaya karena semuanya menunjukkan sebagi sesuatu yang sah menurut hukum. peraturan perundang-undangan benar-benar diikuti, tetapi semangatnya melemparkan ke dalam suatu kekekalan (*ewigkeit).* Penyalahgunaan wewenang dikatakan semangatnya melemparkan ke dalam kekekalan karena orang tidak menyadari bahwa sebenarnya telah terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang.[71]

2. Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel)*

a. Pengertian Peraturan Kebijakan

Peraturan kebijakan (*beleidsregel, spiegelsrecht, pseudowetgeving, olicyrules)* adalah ketentuan (*rules* bukan *law)* yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi negara. [72]Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana yang dikutip oleh Yopie Morya, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.[73]

Peraturan kebijakan merupakan salah satu bentuk dari instrumen pemerintahan. Menurut Ridwan HR, instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya.[74]

Dalam uraian yang dipaparkan, Philips Hadjon telah mengemukakan bahwa peraturan kebijakan, *beleidsregels,* atau *policy rule* diciptakan oleh pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah.[75] Sejalan dengan hal itu, C.J.N.Versteden menyatakan bahwa peraturan kebijakan bukan (tidak termasuk) salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan meskipun dalam hal nampak (menampakkan gejala) sebagai peraturan perundang-undangan.[76]

---

[71] A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit*., hlm 129.
[72] Fajlurrahman Jurdi,*Pengantar Hukum Administrasi Negara*, *Op.Cit.,* hlm.168.
[73] Yopie Morya Immanuel Patiro,*Op.Cit*.,hlm.30.
[74] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, *Op.Cit.,* hlm.135.
[75] Arini Nur Annisa, *Op.Cit.,* hlm.60.
[76] *Ibid.*

Carlo Romano menyatakan bahwa peraturan kebijakan pada mulanya sebagai aturan internal di mana badan pemerintahan menetapkan kebijakan tentang bagaimana wewenang yang diberikan oleh undang-undang harus dilaksanakan. Badan pemerintahan menjadikan peraturan kebijakan sebagai bentuk peraturan untuk dirinya sendiri atas pelaksanaan kewenangan pemerintahan.[77]

Penetapan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) oleh pemerintah terletak pada ruang pertembingan (*beoordelingsruimte*) yang diberi pihak legislatif pada pejabat pemerintah dalam berinisiatif dalam menentukan perilaku hukum publik dengan sifat mengatur, menetapkan, ataupun bertindak secara positif dalam hal penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. [78]

Peraturan kebijakan menurut Ridwan HR merupakan salah satu bentuk terhadap wewenang bebas yang ada pada pejabat pemerintah yakni :[79]

”Pembentuk peraturan kebijakan tidak mempunyai landasan secara pasti pada undang-undang formal serta UUD NRI 1945 dan undang-undang formal secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu berarti peraturan kebijakan tidak dilandasi oleh wewenang pihak legislatif. Dengan demikian tidak merupakan peraturan perundang-undangan.”

Bagir Manan mengemukakan ciri-ciri peraturan kebijakan :[80]

1) Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan
2) Asas pembatasan dan pengujian terhadap perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan
3) Peraturan kebijakan tidak bisa diuji secara *wetmatigheid*(batu uji aturan perundang-undangan)
4) Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan fungsi *freies ermessen*
5) Pengujian peraturan kebijakan menekankan pada doelmatigheid(batu uji AAUPB)
6) Pada praktiknya berbentuk instruksi, keputusan, surat edaran, pengumuman, dll.

P.J.P Tak menjelaskan peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan

---

[77] A’an Efendi dan Freddy Poernomo,*Op.Cit.,* hlm.227.

[78] Firdaus Arifin, 2021, *Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia,* Jurnal Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Volume 22 Nomor 1,hlm 138

[79] *Ibid,* hlm 147.

[80] Cholida Hanum, 2020, *Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia,* Jurnal Humani, Fakultas Syariah IAIN Salatiga Indonesia, Volume 10 Nomor 2,hlm 147.

pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang yang mengikat umum tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi dan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya.[81]

Mengenai peraturan kebijakan, Colin Turpin dan Adam Tomkins, menyatakan :[82]

"Otoritas publik, khususnya menteri atau departemen pemerintah yang bertindak atas nama menteri, sering kali menggunakan aturan-aturan tanpa kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengatur cara bagaimana mereka akan melaksanakan peraturan perundang undangan atau kekuasaan diskresi lainnya. Ini adalah aturan aturan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, bukan hukum, dan pembuatan jenis aturan seperti ini pada umumnya digambarkan sebagai peraturan perundang-undangan semu."

Peraturan kebijakan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut.[83]

1. Dibuat oleh badan/pejabat pemerintahan.
2. Kewenangan membuat peraturan kebijakan tidak berdasarkan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi karena diskresi yang dimiliki oleh badan/pejabat pemerintahan tersebut.
3. Dapat berwujud berbagai bentuk, misalnya surat edaran, instruksi, dan lain-lain.
4. Dapat berisi perintah, petunjuk pelaksanaan, pemberitahuan, imbauan, dan lain-lain.
5. Berlaku bagi badan/pejabat pemerintahan yang menerbitkannya beserta seluruh badan/pejabat yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya dan terkadang dapat berlaku ke luar.
6. Tidak ada ketentuan sanksi jika dilanggar (*lex imperfecta*).

b. Bentuk Peraturan Kebijakan

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam praktiknya di Indonesia, peraturan kebijakan dapat dibuat dalam bentuk seperti:[84]

a. Surat edaran;

b. Surat perintah atau instruksi;

---

[81] Arini Nur Annisa,*Op.Cit*.,hlm. 61.
[82] A'an Efendi dan Freddy Poernomo,*Op.Cit*.,hlm.229.
[83] *Ibid.,* hlm.321.
[84] Fajlurrahman Jurdi,Pengantar Hukum Administrasi Negara,*Op.Cit*.,hlm.179.

c. Pedoman kerja atau manual;

d. Petunjuk pelaksanaan (Juklak);

e. Petunjuk teknis (Juknis);

f. Buku panduan atau *guide;*

g. Kerangka acuan atau *Term of Reference (*TOR);

h. Desain kerja atau desain proyek (*project design).*

Dalam peraturan kebijakan memiliki salah satu bentuk yakni berupa Surat Edaran. Menurut Bagir Manan, surat edaran dalam administrasi negara sebagai pelaksana suatu kebijakan tidak dapat begitu saja mengenyampingkan surat edaran. Karena, walaupun surat edaran bukan merupakan suatu ketentuan hukum tetapi merupakan manifestasi dari kebebasan bertindak yang melekat pada administrasi negara. Dalam administrasi negara juga berlaku asas mematuhi keputusan sendiri dan menjalankan dengan sungguh-sungguh kebijakan yang ditetapkan secara hierarkis dalam lingkungan administrasi negara yang bersangkutan. [85]

Surat edaran diterbitkan oleh menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, para direktur jenderal kementerian, kepala daerah, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.[86]

Berdasarkan bentuk peraturan kebijakan tersebut, Menurut Abdul Razak bahwa suatu peraturan kebijakan yang sempurna (murni) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut[87]:

a) Berdasar pada kewenangan bebas;

b) Tidak memiliki delegasi kewenangan perundang-undangan yang tegas;

c) Seharusnya tidak mengikat umum secara langsung.

Peraturan kebijakan biasanya disebut dengan peraturan semu yang berfungsi manakala tidak ditemukan suatu peraturan yang melandasi tindakan pemerintah, namun bersifat *urgent* terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah. Istilah peraturan kebijakan tidak ditemukan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, namun memiliki makna yang sama dengan istilah diskresi.[88]

---

[85] *Ibid.*
[86] A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit*.,hlm. 234.
[87] Arini Nur Annisa,*Op.Cit*.,hlm.64.
[88] Fajlurrahman Jurdi,Pengantar Hukum Administrasi Negara, *Op.Cit*.,hlm.177.

Ann Seidman merumuskan tiga pembatasan dalam pembentukan peraturan kebijakan:[89]

1) Adanya batas kewenangan yang diberikan dalam undang-undang utama pada instansi yang membentuk peraturan
2) Pembentukan peraturan tidak dibenarkan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya
3) Adanya keharusan untuk memenuhi ketentuan dalam hukum administrasi negara

c. Kekuatan Hukum Peraturan Kebijakan

Van der Vlies menyatakan bahwa peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undang tidak karena peraturan kebijakan tidak berlaku ke luar. Peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan disebabkan organ yang membuatnya tidak mempunyai kewenangan dari undang-undang untuk membuat peraturan yang mengikat umum. Peraturan kebijakan itu dapat dibuat jika suatu organ memiliki kewenangan bebas atau kuasa suatu undang-undang tertentu, atau untuk mengisi lebih lanjut ruang gerak di bidang keuangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.[90]

Menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan meskipun menunjukkan sifat atau gejala sebagai peraturan perundang-undangan karena pembuat peraturan kebijakan tidak mempunyai wewenang peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki hanya dibatasi pada segi-segi pelaksanaan dan tidak ada kewenangan untuk mengatur (*wetgever).*[91]

Peraturan kebijakan berintikan pada tindakan bebas administrasi negara namun tidak mengacaukan struktur perundang-undangan dan diperlukan sesuai tuntutan masyarakat. Akan tetapi, dil lain pihak amat berbahaya bagi kelangsungan negara hukum bila penggunaannya berlebihan dan tidak mendapatkan pengawasan dan pengendalian dalam penggunaannya.[92]

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat,

---

[89] Abdul Razak, Zulkifli Aaspan, 2024, *Peran Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) dalam Dinamika Penyelenggara Pemerintahan di Indonesia,* Jurnal Prosiding APHTN-HAN, Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin, Volume 2 Nomor 1, hlm. 12.

[90] A'an Efendi dan Freddy Poernomo,*Op.Cit*.,hlm.241.

[91] *Ibid,* hlm 243.

[92] Arini Nur Annisa, *Op.Cit.*, hlm.78.

bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. [93]

Definisi lain mengenai AAUPB dari Jazim Hamidi, menurutnya definisi AAUPB antara lain :

a. AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkup hukum administrasi negara;
b. AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi negara dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/I*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
c. Sebagian besar AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat;
d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif.**[94]**

Menurut Jazim Hamidi sebagaimana dikutip oleh Fajlurrahman Jurdi, salah satu arti penting dan fungsi AUPB khususnya bagi administrasi negara adalah bermanfaat sebagai pedoman dalam melaksanakan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan *freies ermessen/* melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit,* dan *ultra vires. [95]*

Keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) selanjutnya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan sebagai prinsip yang menjadi dasar pertimbangan dalam setiap tindakan pemerintahan.Adapun definisi AAUPB berdasarkan ketentuan perundang-undangan tertuang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :[96]

> "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan penyelenggaraan pemerintahan."

Selain itu, AAUPB ini juga diakui sebagai salah satu kewajiban kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan sebelum menggunakan

---

[93] Ridwan HR, *Op.Cit.,* hlm. 234.
[94] Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta:Kencana, hlm. 62
[95] *Ibid,* hlm. 103.
[96] Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

wewenangnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,[97]

> "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:"
>
> a. peraturan perundang-undangan; dan
> b. AUPB.

Dengan diakuinya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam peraturan perundang-undangan, maka terdapat sejumlah asas yang secara normatif diakui dan diberlakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang dirincikan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,[98]

> AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
>
> a. kepastian hukum;
> b. kemanfaatan;
> c. ketidakberpihakan;
> d. kecermatan;
> e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
> f. keterbukaan;
> g. kepentingan umum; dan
> h. pelayanan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hukum tidak tertulis, melainkan telah memperoleh pengakuan dan perwujudan dalam hukum tertulis. Konsekuensinya, AAUPB menjadi pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya. Setiap pelaksanaan kewenangan maupun pengambilan keputusan administratif oleh badan atau pejabat pemerintahan pada akhirnya dapat ditinjau dan diuji kesesuaiannya berdasarkan AAUPB sebagai standar penilaian yuridis.

4. Teori Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Poerwadarminta, kata 'awas' dapat diartikan sebagai 'kemampuan untuk melihat dengan jelas, memiliki penglihatan tajam, tajam dalam pengamatan, waspada, dan sebagainya. Kata 'mengawasi' dapat diartikan sebagai 'tindakan melihat dan memperhatikan'. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'pengawasan' didefinisikan sebagai tindakan

---

[97] Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

[98] Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

'penilikan dan penjagaan' sementara kata 'kendali' berarti 'kekang' sehingga 'pengendalian' merujuk pada 'tindakan mengekang' dan 'pengendali' mengacu pada 'pemimpin' atau 'orang yang melakukan pengendalian' [99]

Pengawasan adalah suatu alat untuk mengendalikan dan memantau penggunaan kekuasaan dan kewenangannya. Pengawasan menurut Thomas P. DiNapoli adalah aktivitas atau prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.[100]

Pengawasan menjadi salah satu persoalan penting sebagaimana yang dikatakan Hamed Armesh bahwa pengawasan adalah sarana yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mengevaluasi dan memeriksa kinerja pegawai terhadap sasaran manajemen yang telah ditetapkan. Pengawasan fokusnya adalah mencapai operasional yang lebih efisien.[101]

Menurut Ndraha, pengawasan dapat didefinisikan sebagai tugas untuk memantau, membandingkan, mengevaluasi, dan melakukan tindakan preventif, edukatif, serta korektif, atau represif secara teknis dan eksternal oleh masyarakat. [102] Pengawasan dalam hal ini merupakan salah satu skema dalam rangka penegakan hukum administrasi. Pengawasan jika dilihat dari perspektif hukum merupakan penilaian sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum, sehingga dalam praktiknya, penyelenggaraan suatu mekanisme pengawasan akan menilai suatu pelaksanaan kegiatan dari kesesuaian antara perencanaan (das sollen) dengan kenyataan pelaksanaan itu sendiri (das sein). [103]

b. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Pengawasan menurut Thomas P. DiNapoli juga berfungsi mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dalam upaya mencapai tujuan itu. [104] Menurut Husnaini, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:[105]

1. Untuk menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Untuk mencegah terulangnya kesalahan, penyimpangan, penyelewenangan, pemborosan, dan hambatan yang sama di masa depan.

---

[99] Amelia Cahyani,Zainal Muttaqin,Anindya Saraswati Ardiwinata,*Hukum Pengawasan*, Bandung:PT.remaja Rosdakarya hlm.7.
[100] A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit*.,hlm 259.
[101] *Ibid,* hlm 262.
[102] Amelia Cahyani,Zainal Muttaqin,Anindya Saraswati Ardiwinata, *Op.Cit*.,hlm.8
[103] *Ibid,* hlm 10.
[104] *Ibid,* hlm 265.
[105] Amelia Cahyani,Zainal Muttaqin,Anindya Saraswati Ardiwinata, *Op.Cit*.,hlm 22.

3. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai hasil yang optimal
4. Untuk melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat mencapai pencapaian kerja yang lebih baik di masa depan.

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi,[106]

1) Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan
2) Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

Apa yang dikemukakan Nicolai, hampir senada dengan ten Berge, seperti dikutip Philipus M.Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.[107]

c. Jenis-Jenis Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasaan dapat dikenal melalui jenis pengawasan dapat dikelompokkan sebagai berikut: [108]

1. Pengawasan Intern dan Ekstern
   a) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
   b) Pengawasan Ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit atau organisasi yang diawasi.
2. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung
   a) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya. Pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung.
   b) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan.
3. Pengawasan Umum, Preventif, dan Represif

---

[106] Ridwan HR, *Op.Cit*.,hlm 296.
[107] *Ibid.*
[108] Fajlurrahman Jurdi,*Pengantar Hukum Administrasi Negara,Op.Cit*.,hlm 122– 126.

a) Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh atau semuanya.
b) Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pemantauan suatu kegiatan sebelum dilakukan untuk menghindari penyimpangan. Pengawasan preventif lebih masuk akal jika dilakukan oleh atasan langsung, dan setiap tindakan dapat dikenali sejak dini untuk segera dibenahi dan ditindak sesuai aturan yang ada.
c) Pengawasan represif adalah pengawasan terhadap pekerjaan atau kegiatan setelah dilakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut dilakukan.

4. Pengawasan Formal dan Informal
   a) Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang bersifat intern dan ekstren yang berdasar pada pemberian wewenang secara langsung oleh aturan perundang-undangan.
   b) Pengawasan informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau sosial kontrol, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa.

Salah satu pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan di tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk memastikan bahwa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan yang seharusnya [109]adalah Pasal 1 angka 2 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2:[110]

> "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 17 :[111]

(1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.

(2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah.

---

[109] Amelia Cahyani,Zainal Muttaqin,Anindya Saraswati Ardiwinata, *Op.Cit*.,hlm 31

[110] Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

[111] Lihat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimalsud pada ayat (l) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(5) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah provinsi dapat dibantu oleh inspektorat jenderal Kementerian dan/atau kementerian / lembaga terkait

F. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir dalam penelitian ini merupakan model argumentasi logis yang dirumuskan untuk menjelaskan hubungan kausalitas dan fungsional antar variabel, dengan judul penelitian ditetapkan sebagai Variabel X atau isu hukum, yaitu "Implementasi Surat Edaran Bupati Yang Dilaksanakan Bone Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Disiplin Kepegawaian" yang menunjukkan adanya isu keterlibatan Satpol PP dalam penegakan disiplin kepegawaian melalu peran dan kewenangan penegakan perda namun adanya batasan pelaksanaan dalam surat edaran bupati Bone membuat tindakan pasca surat edaran terlihat ada perbedaan pelaksanaan dari pedoman teknisnya.

Variabel X diuraikan menjadi dua variabel analitis. Variabel X1 menganalisis pelaksanaan surat edaran bupati terkait pengawasan disiplin kepegawaian oleh Satpol PP sebagai bentuk penegakan perda namun dengan melihat kesesuaian keterlibatannya dalam teknis yang telah dituangkan dalam surat edaran terkait penggunaan batas kewenangan antara Satpol PP dan Perangkat Kepegawaian. Selanjutnya, Variabel X2 mengkaji implikasi tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP beserta perluasan keterlibatannya pasca berlakunya surat edaran dalam pengawasan disiplin kepegawaian. Melalui variabel ini, kemudian menimbulkan tindakan yang lebih luas dari ketentuan teknis dalam surat edaran sehingga membuat kabur batasan kewenangan yang semula telah ditegaskan dalam surat edaran.

Kedua variabel tersebut menghasilkan keluaran Variabel Y, yaitu penegasan kedudukan hukum surat edaran serta implementasi surat edaran pada batasan wewenang akibat adanya tindakan diluar batas kewenangan serta memuat sejauhmana efektivitas praktik penegakan perda oleh Satpol PP melalui pelaksanaan tersebut. Variabel Y menjadi keluaran penelitian yang memperjelas batas pelaksanaan Satpol PP dalam pengawasan disiplin kepegawaian, kesesuaian tindakan Satpol PP atas perluasan keterlibatannya pasca berlakunya surat edaran.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dapat dipahami sebagai suatu penjelasan berdasarkan karakteristik yang dapat diobservasi dari yang sedang didefinisikan atau merupakan sebuah tafsiran dari konsep variabel ke dalam instrumen pengukuran. Menurut Daniar Paramita maka definisi operasional variabel ini merupakan penjelasan atas suatu variabel yang akan dioperasionalkan dengan disertai indikator dan skala pengukuran agar variabel dapat terukur. [112]

Pendefinisian variabel penelitian menggunakan indikator-indikator yang menjadi pengukuran melalui penelaahan konseptual dan yuridis yang relevan. Dengan merujuk pada judul penelitian ini yaitu “Implementasi Surat Edaran Bupati Bone Yang Dilaksanakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan

[112] Dita Putri Karunia, 2023, *Pengaruh Konflik Peran dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Melalui Work Life Balance Sebagai Variabel Mediasi Pada Karyawan PT. Bringin Karya Sejahtera,* Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, hlm. 43.

Disiplin Kepegawaian", maka definisi operasional dalam penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan makna dan ruang lingkup konsep hukum yang digunakan, sehingga diperoleh kesamaan pemahaman serta kejelasan dalam proses analisis. Adapun definisi operasional penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). sehingga implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.[113]

2. Surat edaran adalah instrumen pemerintah berbentuk peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai bentuk kebijakan administratif (*beleidsregel).* Sejalan dengan definisi ini,menurut David Pollard,Neil Parpworth, dan David Hughes, surat edaran pada dasarnya adalah surat dari pemerintah kepada badan atau pejabat bawahannya yang berisi panduan tentang pelaksanaan fungsi peraturan perundang-undangan[114]

3. Bupati adalah Kepala daerah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebut bupati sebagai salah satu bentuk Kepala Daerah [115] sehingga berdasarkan jabatan tersebut bupati memiliki kewenangan dalam pemerintah daerahnya.

4. Pengawasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi ke pihak yang dibawahnya.[116]Menurut Ibnu Syamsi mengatakan pengawasan secara umum diartikan sebagai; aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki. [117]

5. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam aturan hukum, menjadi kenyataan[118].Secara fundamental, penegakan hukum adalah

---

[113] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.co.id/arti-kata/implementasi

[114] A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit*.,hlm. 234.

[115] Lihat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

[116] Hutri Moni Pabeo, 2021, *Penegakan Paasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm. 6.

[117] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara, Op.Cit.,* Hlm. 117.

[118] Rai Iqsandri, 2022, *Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia, Journal Of Criminology and Justice,* Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Hlm.2.

implementasi dari suatu konsep. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.[119]

6. Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tnetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sehingga Peraturan daerah dalam penelitian ini ialah segala yang telah berlaku di Kabupaten Bone yang menjadi dasar penegakan disiplin kepegawaian serta dasar pelaksanaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Disiplin Kepegawaian adalah ketataan aparatur sipil negara terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam perundang-undangan sebagaimana tercantum pada pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara [120]:

   "Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah profesi yang berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah[121]

   "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melindungi masyarakat."

---

[119] Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, Tsaniya Salma Azzahra, 2024, *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral dan Hukum,* Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Hlm. 5.

[120] Lihat Pasal 1 angka 4 Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara

[121] Lihat Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Jenis metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat.[122]Penelitian hukum empiris menggunakan sumber data yang didapatkan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan didukung oleh undang-undang dan referensi terkait. Jenis penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan undang-undang atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden yang dianggap memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.[123]

Meskipun penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian empiris, penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari analisis normatif. Hal tersebut dikarenakan untuk memahami suatu pelaksanaan hukum, terlebih dahulu harus diketahui norma hukum yang membentuk dan melandasi tindakan tersebut. Pembentukan suatu norma hukum, seperti penerbitan Surat Edaran, tidaklah cukup untuk menjawab isu penelitian secara utuh apabila tidak disertai dengan analisis mengenai pelaksanaannya dalam praktik. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahadi, pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris dapat menghasilkan penelitian hukum yang lebih valid dan komprehensif. [124] Sehingga pendekatan empiris diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik hukum yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini menjadi tempat peneliti memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, dikarenakan lokasi tersebut merupakan tempat terselenggaranya isu penelitian tersebut sehingga relevan dengan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab isu hukum penelitian.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam Surat Edaran Bupati Bone Nomor 276 Tahun 2025 yang memiliki keterkaitan langsung dengan keterlibatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan disiplin

---

[122] Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi,* Yogyakarta:Mirra Buana Media, hlm. 174.

[123] Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 78.

[124] Sidi Ahyar Wiraguna, 2024, *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Studi Eksploratif di Indonesia,* Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Hlm. 3

kepegawaian.Populasi tersebut meliputi pihak pejabat struktural dari kepegawaian serta anggota Satpol PP yang bertugas di bidang ketertiban dan penegakan perda, dan aparatur yang menjalankan kegiatan patroli pengawasan.

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi tersebut yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan posisi, tugas, dan keterlibatan langsung dengan pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam pengawasan disiplin kepegawaian. Sampel penelitian ini meliputi :

1. Bupati Bone
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Bone
3. Analisis Kinerja BKPSDM Kabupaten Bone
4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kabupaten Bone
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone
6. Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone
7. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone
8. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone
9. Mantan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone
10. Pihak Satpol PP yang melakukan pengawasan OPD Kabupaten Bone
11. Pihak Satpol PP yang melakukan pengawasan di kecamatan Kabupaten Bone

D. Jenis dan Sumber Data

Data primer yang digunakan adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui aktivitas penelitian empiris, seperti wawancara, observasi, serta pengumpulan keterangan dari para pihak terkait. Hasil data ini akan digunakan untuk meninjau batas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam keterlibatan pengawasan disiplin kepegawaian.

Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari studi pustaka berupa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, atau yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta. Adapun data sekunder penelitian ini sebagai berikut :

1. **Bahan Hukum Primer** merupakan bahan hukum utama yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi negara, seperti peraturan perundang-undangan dan berbagai ketentuan hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat serta relevan dengan permasalahan yang diteliti. [125] Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini yakni :

[125] Syahruddin Nawi, *Op Cit.*,hlm. 31.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara
7) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
8) Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone
9) Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
10) Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

2. **Bahan Hukum Sekunder** yaitu Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dll.[126] Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan acuan lebih banyak pada buku, jurnal, maupun artikel yang relevan dengan materi peneltian.
3. **Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan diteliti dengan data akurat yang dikumpulkan oleh penulis untuk menyusun hasil dan pembahasan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menyesuaikan kebutuhan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

[126] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press., hlm 62

1. Studi lapangan ialah metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui penelitian langsung melalui proses wawancara ataupun berbincang dengan pihak terkait.Dalam hal ini, peneliti menyajikan daftar pertanyaan yang mendukung validitas data yang dibutuhkan untuk menjawab isu penelitian.
2. Studi keperpustakaan ialah metode penelitian yang digunakan sebagai upaya dalam mendapatkan informasi relevan atau data sekunder melalui bahan-bahan hukum berupa tulisan ilmiah, dokumen resmi, buku, artikel,peraturan perundang-undangan, teori, pandangan ahli maupun dari media online.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Seluruh bahan hukum yang diperoleh, baik dari peraturan perundang-undangan maupun sumber kepustakaan lainnya, akan dikumpulkan, diseleksi, dan disusun secara teratur untuk kemudian dianalisis isinya. Analisis data yang diperoleh tersebut ini kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Sugiono, metode deskriptif analisis merupakan metode penulisan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun,diolah,dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. [127]

Melalui teknik ini, penulis berusaha memahami dan menilai tindakan dari setiap aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diketahui kekuatan hukum serta makna hukumnya secara jelas. Analisis dari penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulan dari asas dan teori hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan peristiwa hukum yang bersifat khusus.

[127] Fajlurrahman Jurdi, 2021, *Logika Hukum,* Jakarta:Kencana,hlm. 167.